

**ANALISIS TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA PENGHASILAN PAJAK
PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**NAMA : HENNY SYARIANI HRP
NPM : 1405170238
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**M E D A N
2 0 1 9**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Name : HENNY SYARIANI HRP
NPM : 1405170238
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGHASILAN PAJAK PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, SE, M.Si)

Pembimbing

(SEPRIDA HANUM BARAHAP, SE, SS, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : HENNY SYARIANI HRP
N P M : 1405170238
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGHASILAN PAJAK
PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HRP, SE, SS, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henny Syariani HRP
NPM : 1405170238
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PENGHASILAN PAJAK PT. BANK SUMUT
KANTOR PUSAT

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Bank SUMUT Kantor Pusat

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HENNY SYARIANI HARAHAP
N.P.M : 1405170238
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGHASILAN
PAJAK PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10/3.2018	Ket. Kembali ke Bab I, II, III.		
13/3.2018	Perbaiki Bab IV. - Jenis Penelitian - Deskripsi Data - Analisis Data		
19/3.2018	Perbaiki Pembahasan dan Kesimpulan		
22/3.2018	Perbaiki Daftar Isi Perbaiki Daftar Gambar Perbaiki Daftar Tabel Perbaiki Daftar Ristara kata pengantar		
24/3.2018	Selesai Bimbingan Acc.		

Pembimbing Skripsi

(Seprida Hanum Harahap, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

ABSTRAK

HENNY SYARIANI HRP, NPM : 1405170238. Analisis Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, tahun 2019.

Diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemungutan PPh Pasal 23.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah tatacara pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudansudah melaporkan secara akurat dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 23, baik pajak masukan maupun pajak keluarannya, dimana pencatatan pajak dilakukan setiap akhir bulan.

Selain itu dalam melakukan tatacara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan menggunakan tarif berbeda yaitu sebesar 2 %, 2,5%, 3% dan 4% untuk semua transaksi penjualan secara tunai dan kredit.

Kata Kunci : Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan”** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan kepada yang teristimewa Ayahanda Thamrin Harahap dan Ibunda tercinta Rohma Nasution yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, untuk kakak saya Fitri Yani Indah Harahap dan adikku Adiansyah Harahap yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. IbuZulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. IbuSeprida Hanum Harahap, SE, Ss, M.Si selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, saran, bantuan dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Pimpinan, seluruh Staff dan pegawai PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan.
8. Terimakasih kepada sahabat saya Aminatul Mardiah, Rizky Fatimah, Suci Widyasari, Vani Novia Damarani dan seluruh anggota di Grapari Telkomsel Sun Plaza Medan.
9. Dan teman seperjuangan Evi Dayanti, Indah Permata Sari, Dania Putri Siagian, Rika Sucianti, Kadek Srijannah, Riri Apriyesti, dan seluruh teman-teman dikelas VIII-A Akuntansi Malam, Terimakasih pengalaman selama 3 tahun yang penulis lalui bersama kalian.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, Maret 2019
Penulis

Henny Syariani Harahap
1405170238

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Perpajakan.....	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Fungsi Pajak	8
c. Asas Pemungutan Pajak	9
d. Cara Pemungutan Pajak	9
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2. Pajak Penghasilan Badan	11
3. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	13
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	13
b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	13

c. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan	
Pasal 23	14
d. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	17
3. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Pemikiran	19

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	22
B. Definisi Operasional.....	22
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
D. Sumber dan Jenis Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	26
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	26
2. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.....	28
3. Dasar Pengenaan dan Tarif PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.....	37
4. Pemungutan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.....	38
5. Tata Cara Perpajakan dan Objek PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.....	39
6. Penentuan Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	43

B. Pembahasan.....	44
1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Dilakukan Perusahaan.....	... 44
2. Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak pada Perusahaan.....	45

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Penelitian.....	4
Tabel 2.1 : Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 : Schedule Proses Penelitian	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 : Kerangka Pemikiran	21
Gambar4.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan	29
Gambar4.2 : Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak mempunyai kontribusi dari Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran inilah yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan manajemen agar dapat merencanakan perencanaan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang tersebut mulai berlaku 1 Januari 2009. Berdasarkan memori penjelasannya, perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan efisiensi administrasi dan

produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem, *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha dan daerah-daerah tertentu yang dapat prioritas.

Sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga parapengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal. Dengan berlakunya *self assessment* ini, Wajib pajak diharapkan mampu menghitung dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila setiap Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut sesuai undang-undang perpajakan.

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Pemungutan ataupun pemotongan pajak pada umumnya harus diatur dalam kesepakatan antara pemerintah dan warga masyarakat. Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem *withholding tax* yang didefinisikan sebagai suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu (atau

suatu persentase tertentu) dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke Kas Negara dalam jangka waktu tertentu

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan merupakan perusahaan perbankan yang mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang Mengatur PPh Pasal 23.

Selain itu berdasarkan Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang berwajib membayarkan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah bruto atau dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”.

Pada pelaksanaan proses pemungutan PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun

masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemungutan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan penghasilan khususnya untuk penghasilan kena pajak dimana menurut peraturan perpajakan minimal sebesar 2 %, namun oleh perusahaan ternyata dikenakan tarif yang berbeda mulai dari tarif sebesar 2 %, 2,5 % bahkan ada yang 3 %. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan berbeda-beda sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk jelasnya dapat dilihat dari beberapa wajib pajak yang dalam pemungutannya ternyata melebihi jumlah tarif yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 1.1
Data Penelitian

No	NPWP	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipotong	Tarif Pemotongan
1	01.128.328.0-122.000	25.514.000	510.280	2 %
2	00.000.000.0-000.000	5.000.000	100.000	2 %
3	02.430.335.6-124.000	17.575.766	527.273	3 %
4	02.492.960.6-121.001	4.032.200	100.805	2,5 %
5	02.502.222.6-113.000	44.227.273	1.769.091	4 %

Sumber : Data Diolah.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pemotongan/ pemungutan tarif untuk PPh Pasal 23 bervariasi antara 2 %, 2,5 %, 3% dan 4%. Sementara itu berdasarkan ketetapan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dalam pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan tarif untuk jasa sebesar 2 %. Tetapi pada pelaporannya masih terdapat

Pemungutan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2,5 % dan 3 %. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “Dalam hal wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100 % (seratus persen) dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 15%”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 masih belum sesuai berkaitan dengan tarif pemotongan yang bervariasi antara 2 %, 2,5 %, 3 % dan 4 % dan tidak sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang Mengatur PPh Pasal 23 dan Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013.
2. Pemungutan PPh pasal 23 yang dilakukan perusahaan menimbulkan ketidakakuratan dalam pencatatan akuntansi pajak khususnya PPh Pasal 23..

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tatacara pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan?

2. Apakahtatacara pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis tatacara pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian tatacara pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat dengan prosedur yang ditetapkan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal mendalami analisis tatacara pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat..
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.
3. Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011, hal. 2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Erly Suandy (2011, hal. 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal. 6) yaitu sebagai berikut:

1). Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2). Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1). Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2). Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3). Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

d. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011, hal. 160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1). *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2). *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3). *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011, hal. 17) sebagai berikut:

1). Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b). Wajib Pajak bersifat pasif.
- c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2). Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3). Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

2. Pajak Penghasilan Badan

Definisi Penghasilan menurut Undang–undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Terutang Tarif PPh Pasal 31 huruf e Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Jika Peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh penghasilan Kena Pajak}$$

2. Penghasilan bruto lebih dari Rp4.800.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu :

$\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
--

Sumber : Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2008

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi(2014:303)Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.Sedangkan menurutWaluyo(2010:273)Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeridan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong pajak penghasilanpasal 23 terdiri atas :

- 1) Badan Pemerintah
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara kegiatan
- 4) Bentuk usaha tetap
- 5) Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
- 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yangditunjukoleh

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh pasal 23, yaitu:

- a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
- b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

c. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut Wajib Pajak penghasilan pasal 23) terdiri atas :

- 1). Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan);
- 2). Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut objek pajak penghasilan pasal 23) sesuai dengan pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Dividen;
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 dengan yang dipotong PPh pasal 23 adalah untuk PPh pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan,

tetapi untuk PPh pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;

- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh;
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh .

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 (bukan objek pajak penghasilan pasal 23) sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU No.36 tahun 2008 yaitu:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyerahan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
- 4) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 5) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

6) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah

Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- a. Dividen;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

d. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
- 2) Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- 3) Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 4) Pemotong PPh Pasal 223 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- 5) Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotngan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasla 23 yang pembayrannya dilakukan oleh

kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

3. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang analisis tatacara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Inria Dina Rosa (2009)	Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh pasal 23 Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh pasal 23 yang Terutang Pada PT. Intisari Surabaya	Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 23 sebagai upaya dalam meminimalisasi PPh pasal 23 yang terutang pada PT. Intisari Surabaya	Penerapan perencanaan pajak atas PPh Badan pasal 23 upaya dalam meminimalisasi PPh pasal 23 yang terutang pada PT. Intisari Surabaya sudah sesuai
2	Renita Rumuy dan Rizal Effendi (2011)	Penerapan Pajak Penghasilan pasal 23 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko	Bagaimana pajak penghasilan pasal 23 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak PT Sinar Sasongko	Pajak penghasilan pasal 23 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak PT Sinar Sasongko sudah sesuai.
3	Rendy Syahputra (2012)	Analisis Penyetoran Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan pasal 23	Bagaimana penyetoran pajak sebagai upaya untuk efisiensi pajak penghasilan pasal 23	Penyetoran pajak sebagai upaya untuk efisiensi pajak penghasilan pasal 23 belum menunjukkan efisiensi beban pajak
4	Siska Febriyanti (2016)	Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal	Bagaimana evaluasi penerapan pemotongan pajak	CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011 dan 2012 belum

		23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana	penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana	menerapkan tarif baru yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009.
5	Angelika Parengkuan, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim (2014)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pph Pasal 23 yang Dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo	Bagaimana perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 yang dilakukan pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo	Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2008

B. Kerangka Pemikiran

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 23.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang tersebut mulai berlaku 1 Januari 2009. Berdasarkan memori penjelasannya, perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem, *self assessment*.

Manajer keuangan perusahaan wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.


Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Dengan berlakunya *self assessment* ini, Wajib pajak diharapkan mampu menghitung dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila setiap Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut sesuai undang-undang perpajakan.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Kantor Pusat merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan, mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23.

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam

arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Keterkaitan tatacara pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2012, hal. 11)

B. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Pemungutan pajak penghasilan pasal 23 merupakan proses transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat yang bergerak dalam bidang perbankan yang beralamat di Jl Imam Bonjol No. 18 – Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3-1
Schedule Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019															
		Januari				Pebruari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■												
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■								
3.	Seminar Proposal									■							
4.	Penulisan Skripsi										■	■					
5.	Bimbingan Skripsi												■	■	■		
6.	Sidang Meja Hijau																■

D. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber langsung dari bagian keuangan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat, dimana nanti akan diambil mengenai data-data yang berhubungan dengan tatacara

pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak serta data sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi.

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data primer dari bagian keuangan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat. Data-data yang diperlukan yang mendukung topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu :

1. Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan dengan analisis tatacara pemungutan pph pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat.
2. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti tatacara pemungutan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Melakukan klasifikasi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki NPWP
2. Melakukan analisis terhadap jumlah pemungutan PPh Pasal 21 dan Pasal 23

3. Menganalisis tatacara pemungutan PPh Pasal 23.
4. Melihat data jumlah pembayaran PPh Pasal 23
5. Penilaian perbandingan tatacara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Penghasilan Pajak yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Awal mula berdirinya Bank Sumut dimulai pada tanggal 4 November 1961, dimana hadir tiga orang warga Sumatera Utara yang menghadap notaris Rusli di Medan. Mereka adalah Adnan Nur, James Warren dan H. Abu Bakar Hasibuan yang hadir berdasarkan surat kuasa KDH Swatantra Tingkat I Sumatera Utara yang saat ini dijabat oleh Radja Djunjunan Lubis untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, yang kepemilikannya merupakan “Joint” pemerintah daerah dengan swasta.

Mengawali usahanya, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) berkantor dengan menyewa satu lantai rumah toko di sebuah gedung tua di jalan Palang Merah No. 62 Medan. Kemudian karena kebutuhan kantor tersebut, dikembangkan ke No. 64-66, dimana pada saat itu lantai dua masih dipakai pemilik sebagai kantornya.

Pada pertengahan tahun 1967 baru BPDSU berlaba, gedung kantor tersebut dibeli dan menjadi milik BPDSU. Setelah sekitar 13 tahun berkantor di jalan Palang Merah, maka pada tahun 1975 berdirilah gedung baru kantor Pusat BPDSU yang terletak di jalan Imam Bonjol No.7 Medan.

Selanjutnya, pada tahun 1984, atas petunjuk Gubernur Sumatera Utara Kaharuddin Nasution, dilakukan pembelian tanah eks Konsulat Inggris di jalan Imam Bonjol No.18 Medan. Dan setelah menghabiskan waktu pembangunan

kurang lebih 29 bulan, maka pada tanggal 20 April 1989, gedung baru kantor pusat dan Kantor Cabang Utama Medan diresmikan penggunaannya oleh Menteri Dalam Negeri. Ciri khas gedung kantor pusat BPDSU ini adalah didepan gedung dibuat gapura yang bentuknya merupakan kombinasi ciri khas rumah adat dari berbagai suku di daerah Sumatera Utara.

Pada awal pendiriannya BPDSU berbadan hukum PT. Namun pada tahun 1965, setelah terbitnya Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan daerah. Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut.

Hal ini sejalan dengan rekapitulasi perbankan yang dilakukan pemerintah sebagai solusi atas krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Untuk mengantisipasi tantangan ke depan yang semakin berat, maka dilakukan perubahan atas Corporate Culture Bank Sumut yang secara simbolis diwakili dengan pergantian logo Bank Sumut pada tahun 2003. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat baru dan peningkatan kinerja karyawan dan menampilkan citra Bank Sumut.

Visi dan Misi Bank Sumut

Visi Bank Sumut

Visi Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan menolong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Misi Bank Sumut

Misi Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*, statemen budaya perusahaan dan memberika pelayanan terbaik.

2. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Organisai merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya, serta organisasi juga merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah menerapkan struktur organisasi dalam usahanya mencapai tujuan.

Struktur Organisasi juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur wewenang yang memperlihatkan hubungan pelaporannya dalam memberikan stabilitas dan kontunitas yang memungkinkan organisasi tetap berjalan. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi, perusahaan harus benar-benar memperhatikan struktur organisasinya agar dapat bekerjasama dengan baik dari setiap personil yang ada, agar tanggung jawab yang diberikan dapat tercapai sesuai dengan sasaran dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.


Di dalam penetapan struktur organisasi PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah mengandung unsur-unsur struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Spesialisasi kegiatan yang berkenan dengan spesifikasi tugas-tugas pribadi ataupun kelompok kerja dalam organisasi.
- b. Standarisasi kegiatan, merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan.

- c. Koordinasi kegiatan, menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi.
- d. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan yang menunjukkan letak kekuasaan pembuatan keputusan.
- e. Ukuran satuan kerja, menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja.

Struktur organisasi menggambarkan bagan organisasi, begitu juga dengan struktur organisasi di PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan menggambarkan bagan organisasi berupa bentuk piramid. Bentuk piramid tersebut menunjukkan setiap kotak dalam satuan organisasi bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi kerja yang digunakan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan



Sumber : PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Tugas dan Wewenang Jabatan dalam Organisasi

a. Pimpinan Kantor Pusat Medan

Tugas pimpinan Kantor Pusat Medan

- 1) Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat dan karyawan di lingkungan Kantor Pusat Medan
- 2) Membimbing dan mengarahkan kegiatan perhimpunan kegiatan pelayanan kepada nasabah, penggunaan teknologi informasi, administrasi kredit.
- 3) Membimbing dan mengarahkan kegiatan perhimpunan dana, penyaluran kredit, pemasaran jasa-jasa bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Membimbing dan mengarahkan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- 5) Melakukan evaluasi atas performance dan memberikan pengarahan dalam penyusunan program-program untuk meningkatkan performance sesuai dengan target yang telah ditetapkan direksi
- 6) Memimpin kegiatan kelompok pemutusan kredit
- 7) Membimbing, mengarahkan dan memonitor upaya-upaya penyelesaian kredit non lancar
- 8) Memberikan sasaran-sasaran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada direksi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya

Wewenang Pimpinan Kantor Pusat Medan

- 1) Menerbitkan surat-surat berharga
- 2) Mengesahkan penerbitan Deposito Berjangka / Sertifikat Deposito
- 3) Menyetujui pemberian dan pencairan kredit
- 4) Mengesahkan pengikatan Barang Aggunan dan Perjanjian Kredit
- 5) Menyetujui dan mengesahkan Analisa Kredit dan Daftar Taksasi brang Anggunan
- 6) Menyetujui kiriman uang melalui BI RTGS

Tanggung jawab Pimpinan Kantor Pusat Medan

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas di Kantor Cabang
- 2) Bertanggung jawab untuk memimpin Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi apabila tidak ada Pimpinan
- 3) Bertanggung jawab atas semua operasionil dan performace Kantor Cabang dengan mengacu kepada Budget dan Standart Ratio yang sehat
- 4) Bertanggung jawab atas atas terjaminnya likuiditas Bank
- 5) Bertanggung jawab atas kelayakan dan kualitas kredit yang diberikan
- 6) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank
- 7) Bertanggung jawab atas keamanan, penggunaan dan transaksi melalui aplikasi OLIB's

b. Wakil Pimpinan Kantor Pusat Medan

Tugas wakil pimpinan Kantor Pusat Medan

- 1) Membantu Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya
- 2) Menggantikan tugas Pimpinan apabila tidak ada ditempat
- 3) Membantu Pimpinan dalam memberikan saran-saran yang dibutuhkan
- 4) Melakukan evaluasi atas performance yang telah ditetapkan oleh Pimpinan

- 5) Membimbing dan mengarahkan upaya-upaya penyelesaian kredit non lancar bersama Pimpinan

Wewenang Wakil pimpinan

- 1) Menilai prestasi kerja para bawahan yang ada di Kantor
- 2) Mewakili Pimpinan dalam melakukan tugasnya
- 3) Memberikan teguran / saksi secara lisan / tulisan dan skorsing kepada para bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Memberikan rekomendasi izin cuti kepada para bawahan apabila Pimpinan tidak ada di tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tanggung jawab Wakil Pimpinan Kantor Pusat Medan

- 1) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank
- 2) Bertanggung jawab atas keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kekayaan perusahaan yang berada di lingkungan Kantor
- 3) Bertanggung jawab atas semua biaya – biaya yang terjadi di Kantor
- 4) Mengadakan rapat – rapat
- 5) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di dalam Kantor

c. Kasie Pemasaran

Tugas Kasie Pemasaran

- 1) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Kantor Pusat Medan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- 2) Mengkoordinir penyusunan usulan rencana dari Pemasaran Dana dan Analisa Kredit
- 3) Memeriksa, meneliti dan menandatangani berkas-berkas analisa kredit dan taksasi barang agunan

- 4) Mengatur dan memeriksa pembuatan program kunjung kepada debitur serta memonitor pelaksanaannya
- 5) Mempelajari laporan hasil pantauan usaha debitur serta memberikan saran antisipasi untuk menunjukkan tindak lanjut yang perlu segera dilaksanakan
- 6) Melaporkan hasil kerja yang telah dilaksanakan kepada pimpinan

Wewenang Kasie Pemasaran

- 1) Menyetujui analisa kredit dan taksasi Barang Agunan
- 2) Menilai dan memberikan saran kepada Pimpinan Kantor cabang tentang prestasi kerja dengan pihak lain sehubungan dengan operasional Kantor Pusat Medan
- 3) Menjadi salah seorang anggota Komite Pemutus Kredit
- 4) Memberikan rekomendasi izin cuti di unit – unit yang supervisinya untuk disampaikan kepada Pimpinan Kantor Pusat Medan
- 5) Mengesahkan dan menandatangani semua wakat – wakat, surat – surat berharga yang menyangkut bidang tugasnya

Tanggung jawab Kasie Pemasaran

1. Bertanggung jawab atas kelancaran dan kebenaran pelaksanaan seluruh operasional dalam bidang tugasnya kepada Pimpinan Kantor Cabang
2. Bertanggung jawab atas kelayakan kredit yang direalisasikan
3. Bertanggung jawab atas kelancaran pengambilan kredit yang direalisasikan
4. Memegang tegu rahasia jabatan dan rahasia Bank

d. Kasie Penyelamatan Kredit

Tugas Kasie Penyelamatan Kredit

- 1) Memantau Pimpinan Kantor Pusat Medandalam penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas kredit

- 2) Melakukan wawancara investasi dan negosiasi sehubungan dengan restruksasi kredit

Wewenang Kasie Penyelamatan Kredit

- 1) Mengesahkan dan menandatangani semua warkat – warkat, nota – nota, surat – surat berharga, laporan – laporan dan surat – surat lainnya yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Meminta informasi tentang data keadaan rekening debitur kepada unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dibidangnya sesuai ketentuan yang berlaku

Tanggung jawab Kasie Penyelamatan Kredit

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kebenaran pelaksanaan seluruh operasional dalam bidang tugasnya kepada Pimpinan Knator Cabang
- 2) Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketetapan waktu pengiriman laporan – laporan yang berhubungan dengan SPK

e. Kasie Pelayanan Nasabah

Tugas Kasie Pelayanan Nasabah

- 1) Memeriksa dan meneliti Bilyed Deposito / Sertifikat Deposito
- 2) Membantu Pimpinan Kantor Pusat Medan membuat evaluasi performance Kantor Pusat Medan
- 3) Membantu Pimpinan Kantor Pusat Medan mengusahakan peningkatan pelayanan kepada nasabah
- 4) Memeriksa dan meneruskan berkas - berkas

Wewenang Kasie Pelayanan Nasabah

- 1) Menyetujui penerbitan dan penandatanganan Deposito / Sertifikat Deposito
- 2) Mengesahkan / menandatangani surat keterangan Bank
- 3) Mengesahkan / menandatangani surat peringatan kepada nasabah atas saldo minimum rekening giro yang harus dipenuhi
- 4) Mengesahkan / menandatangani persetujuan permohonan pembukuan rekening giro
- 5) Menyetujui warkat penarikan dan penyetoran dari rekening Kantor Pusat Medan

Tanggung Jawab Kasie Pelayanan Nasabah

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan unit – unit yang suvervisinya
- 2) Bertanggung jawab atas terjaminnya likuiditas bank
- 3) Bertanggung jawab atas fisik uang dalam khasanah
- 4) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank
- 5) Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu laporan – laporan yang berhubungan dengan tugasnya

f. Kasie Operasional

Tugas Kasie Operasional

- 1) Mengkoordinir, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pekerjaan seksi transfer, seksi akuntansi, seksi umum dengan seksi administrasi kredit
- 2) Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan pencatatan dokumen transaksi pengiriman, penerimaan uang, pembebanan biaya, test key dan mensahkannya

- 3) Memeriksa bukti/ advise informasi sehubungan dengan transfer inkaso / LLS / pajak maupun warkat-warkat yang akan dikliringkan, neraca kliring yang akan di input ke komputer dengan sistem otomasi kliring lokal
- 4) Memeriksa kebenaran bukti-bukti penerimaan uang pembayaran dengan rekening-rekening nasabah yang berhubungan dengan bagiannya
- 5) Memeriksa dan menandatangani surat keterangan penolakan warkat kliring
- 6) Mengawasi dan mengatur tata ruang, perawatan, kebersihan gedung / inventaris dan keamanan kantor
- 7) Mengatur pemakaian kendaraan dinas
- 8) Mengawasi dan mengatur kegiatan keluar masuk, izin, data kepegawaian, mempersiapkan penggajian upah, cuti, pinjaman, angsuran dan lain-lain

Wewenang Kasie Operasional

- 1) Menandatangani atau memaraf surat – surat, nota – nota, warkat dan laporan – lapotran sesuai dengan kegiatan bagiannya
- 2) Meyetujui izin keluar kantor pegawai pada waktu jam kerja untuk keperluan pribadi maupun keperluan dinas
- 3) Memeriksa kaslian surat – surat barang jaminan yang akan dikirim ke notaris untuk pengikatan

Tanggung jawab Kasie Operasional

- 1) Mengang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank
- 2) Bertanggung jawab atas proses tutup hari transaksi serta kebenaran neraca dan laopran L/R yang dihasilkan
- 3) Bertanggung jawab atas keselamatan dokumen arsip serta seluruh perlengkapan inventaris yang berada di bagian operasional

g. Kontrol Interen

Tugas Kontrol Interen

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran transaksi dan verifikasi nota serta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi
- 2) Membuat laporan hasil temuan penyimpangan kegiatan operasional Kantor kepada Kepala Direksi, Devisi Pengawasan dan Kepala Seksi terkait.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya. Pengenaan dan tarif PPh Pasal 23 yang diterapkan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk jelasnya berikut dasar pengenaan dan tarif PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yaitu :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
 - b. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh
 - c. royalty
 - d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecualisewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
 - b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

4. Pemungutan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Wajib Pajak Pemungutan PPh Pasal 23 yang ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

- a. badan pemerintah
- b. subjek pajak badan dalam negeri,
- c. penyelenggara kegiatan,
- d. bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- e. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Khusus Wajib Pajak Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemungutan PPh Pasal 23, diperlukan surat penunjukan oleh Kepala KPP tempat terdaftar dan hanya untuk transaksi persewaan tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994, tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong PPh Pasal 23, Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk adalah:

- a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat.
- b. Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
- c. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri

Pasal 23 ayat (4) Undang-undang PPh mengatur pengecualian dari pemotongan / pemungutan PPh Pasal 23, tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi yang telah dikenakan PPh Final (Pasal 17 ayat (2c) UU PPh);
- d. bagian laba bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh);
- e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Tata Cara Perpajakan Objek PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilanyang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dilaksanakan dengan menyusun SSP (Surat Setoran Pajak) yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga). Bukti lembaran format dari Bukti Penerimaan Surat PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat pada lampiran: Dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta objek PPh Pasal 23 yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, yang menyebutkan bahwa:

- b. Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan meliputi pihak-pihak yang bertransaksi dengan perusahaan serta karyawan perusahaan yang memang menjadi wajib pajak PPh Pasal 23.
- c. Jenis penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 23
 - 1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
 - 2) Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 3) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
 - 4) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
 - 5) Pembagian laba dalam bentuk saham;
 - 6) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
 - 7) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;


- 8) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
 - 9) Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
 - 10) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
 - 11) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
 - 12) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
 - 13) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- d. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh
Bunga adalah imbalan yang diberikan kepada pemegang saham PT, Bank Sumut Kantor Pusat Medan atas penggunaan harta keuangan atau aset finansial oleh pihak lain
- e. Royalty
Royalti adalah imbalan atas pemakaian suatu hak, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh
- f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh

- g. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Tatacara pengenaan PPh Pasal 23 yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam aturan sebelumnya pengenaan PPh Pasal 23 dibagi menjadi dua bagian, yaitu dikenakan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bruto dan dikenakan dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto. Meskipun tarif tunggal 15%, namun karena perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan berbeda-beda, maka menimbulkan tarif efektif yang beraneka ragam.

Berikut akan disajikan tatacara pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.2
Tatacara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak
PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.



Sumber : PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, 2018.

6. Penentuan Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Adapun penentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang ada pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang

bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemungutan pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

2. Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemungutan Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemungutan PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemungutan PPh Pasal 223 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi- transaksi yang merupakan objek pemotngan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasla 23 yang pembayrannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

B. Pembahasan

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Dilakukan Perusahaan

Pada pelaksanaan proses pemungutan PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana

masih terjadi perbedaan pemungutan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan penghasilan khususnya untuk penghasilan kena pajak dimana menurut peraturan perpajakan minimal sebesar 2 % namun oleh perusahaan ternyata dikenakan tarif yang berbeda mulai dari 2% 2,5% 3% dan 4%. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu dengan pemungutan tarif pajak yang berbeda dari ketentuan perpajakan sehingga hal tersebut juga menimbulkan ketidakefisienan yang memungkinkan menyebabkan ada yang lebih bayar dan kurang bayar bagi perusahaan karena pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

Pemungutan pajak penghasilan pasal 23 untuk wajib pajak berNPWP yang dikenakan oleh perusahaan dengan tarif sebesar 2 % memang berlaku tetapi hanya untuk pelanggan atau wajib pajak yang tidak tetap, dalam arti tidak memiliki penghasilan yang cukup besar untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 23, sehingga seandainya pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang akan ditanggung oleh perusahaan selaku pemotong pajak penghasilan pasal 23 yang akan membayarkan ke kas negara, tidak akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena jumlahnya yang tidak material. Tetapi hal tersebut dapat membantu pelanggan atau wajib pajak yang akan dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh perusahaan.

2. Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak pada Perusahaan

Berdasarkan Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “Dalam hal wajib Pajak yang menerima atau memperoleh jasa penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100 % (seratus persen) dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2%”.

Saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang PPh. Dengan demikian pengakuan biaya suatu pengeluaran dalam metode akuntansi tidak menjadikan dasar terutangnya PPh Pemotongan atau Pemungutan. Atau pengakuan biaya dari pihak Pemotong atau Pemungut, tidak dengan serta merta akan menimbulkan kewajiban pembayaran hak atas suatu penghasilan.

Dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 diatur pemotongan PPh Pasal 23, dilakukan pada akhir bulan:

- a. dibayarkannya penghasilan
- b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan
- c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Saat terutangnya PPh Pasal 23 menurut penerapan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau

jasa manajemen atau jasa lainnya). Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan": dalam hal pembagian dividen,

- a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka PPh Pasal 23 terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
- b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Dalam hal pembayaran bunga atau sewa, saat terutang adalah "saat jatuh tempo pembayaran". Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat berbentuk kesepakatan yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Dalam hal pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan.

Secara keseluruhan, tatacara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medansudah sesuai dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang diterapkan perusahaan yaitu :

- a. Objek PPh Pasal 23 adalah penghasilan dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jenis jasa lainnya.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan dari jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada
 - 2) tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - 3) pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
 - 4) pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;

5) pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

c. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku:

1) atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering; atau

2) dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jenis jasa yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

3) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus dapat dibuktikan dengan:

a) kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1;

b) faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2;

c) faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3;

d) faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir huruf c angka 4.

c. Wajib Pajak badan wajib melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas dividen serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak

tempat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan diadministrasikan.

d. Jenis Penghasilan yang dikecualikan pemotongan PPh Pasal 23:

- 1) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan (PMK. 251/PMK.03/2008);
- 4) dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor;
- 5) dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
- 6) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- 7) bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

e. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008;

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009;
- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/ 2009;
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/ 2010;
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2012.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 23, baik pajak masukan maupun pajak keluarannya, dimana pencatatan pajak dilakukan setiap akhir bulan.
2. Dalam melakukan tatacara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 2 % (sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku) untuk semua transaksi penjualan secara tunai dan kredit.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sajikan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 secara tepat waktu agar terhindar dari terjadinya kesalahan dalam perhitungannya.
2. Untuk menghindari kerugian perusahaan dalam menetapkan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang, maka pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 diharapkan tetap memperhatikan

Faktur, sebab apabila ada kesalahan sekecil apapun maka harus dilakukan pembetulan pada masa berikutnya.

3. Untuk menghindari sanksi administrasi PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medandalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Untuk pelaporan dan penyetoran yang dilakukan harus sesuai dengan UU agar meminimalisasi terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran dan pelaporan.
5. Untuk menyeimbangkan pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, sebaiknya dilakukan dengan membandingkan Pajak dengan memanfaatkan batas waktu pengkreditan sesuai dengan UU yang berlaku. Serta memerlukan penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 agar dapat menentukan besarnya pajak yang terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarini, Kusujarwati, (2012), *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Skripsi).
- Anonim, (2012), *Kesadaran Membayar Pajak Sangat Rendah*, <http://www.klik-galamedia.com/kesadaran-membayar-pajak-sangat-rendah>
- Direktoral Jenderal Pajak (2013). *Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Tahun Percetakan 2013, Jakarta : Badan Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Kantor Pajak.
- Ghozali, Imam, (2007), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kurniawan, Iwan, dan Akbar, R. Jihad, (2013), *Penerimaan Pajak di Bawah Target APBN-P*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-di-bawah-target-apbn-p-2012>
- Manurung, Surya, (2013), *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan, dan Kuncoro, Engkos Achmad, (2007), *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis)*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Santoso, Singgih, (2012), *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sudjana, (2005), *Metode Statistika*, Edisi Enam, PT.Tarsito, Bandung.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, (2010), *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Umar, Husein, (2012), *Metode Riset Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, (2012), *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.